



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 206 /BPKAD TAHUN 2021**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD)
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2021**

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas akseptasi dan percepatan digitalisasi di daerah guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dalam pengelolaan fiskal daerah, maka perlu dibentuknya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD);
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini karena tugas dan jabatannya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Kapuas Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Kapuas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan *Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi yang meliputi:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
 - b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait *Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*;
 - c. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan *Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah* yang terkait dengan:
 - 1) informasi dan/atau data;
 - 2) inovasi dan teknologi;
 - 3) infrastruktur;
 - 4) ketentuan; dan
 - 5) koordinasi;
 - d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait *Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah* dengan memperhatikan arah kebijakan *Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah* atau Pemerintah Pusat; dan
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Kelompok Kerja Nasional P2DD.
- KETIGA** : Jenis transaksi Pemerintah Daerah untuk Program *Elektronifikasi transaksi* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Tim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas sebagai Ketua.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 2 JUNI 2021

BUPATI KAPUAS,



BEN BRAHIM S. BAHAT

Tembusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas;
2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Direktorat Jendral Perbendaharaan Kabupaten Kapuas;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 206 / BPKAD TAHUN 2021
TENTANG TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2021

SUSUNAN ANGGOTA DAN URAIAN TUGAS
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2021

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1	Bupati Kapuas	Ketua	Menetapkan kebijakan atas pelaksanaan ETP, melaporkan pelaksanaan ETP kepada satgas P2DD
2	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Ketua	Melakukan diseminasi kebijakan terkait sistem pembayaran, melakukan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai kepada masyarakat.
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas	Ketua Pelaksana Harian	Menjalankan kebijakan atas pelaksanaan ETP, mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan ETP, melaporkan perkembangan pelaksanaan ETP serta permasalahan dan kendala pelaksanaan ETP kepada ketua dan wakil ketua, memberikan solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang terjadi atas pelaksanaan ETP, melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ETP sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan kebijakan
4	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas	Sekretaris	Mengadministrasikan seluruh kegiatan TP2DD, membuat laporan pelaksanaan ETP

5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua Tim, melakukan korespondensi, menetapkan matrik implementasi transaksi non tunai, mengevaluasi pelaksanaan transaksi non tunai dan menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi belanja daerah.
6	Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Kalimantan Tengah	Anggota	Membantu tugas Ketua dengan memastikan kelancaran fungsi keberlangsungan tugas perbankan dalam mendukung pelaksanaan tugas
7	Inspektur Kabupaten Kapuas	Anggota	Melakukan pengawasan atas implementasi sistem transaksi non tunai
8	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas	Anggota	Menyiapkan dukungan teknis di bidang teknologi informasi dan pengembangan sistem elektronik
9	Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh pelaku industri dan perdagangan di wilayah Kabupaten Kapuas sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai
10	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kapuas	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh lokasi wisata di wilayah Kabupaten Kapuas sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai
11	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor perhubungan terutama moda transportasi di wilayah Kabupaten Kapuas sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai
12	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh instansi yang melakukan perizinan di wilayah Kabupaten Kapuas sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai

13	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Kapuas	Anggota	Melakukan koordinasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah
14	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas	Anggota	Memberikan dukungan teknis di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai
15	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas	Anggota	Memberi dukungan teknis di bidang kerja sama dengan Bank Persepsi, lembaga jasa keuangan dan/atau pihak ketiga lainnya
16	Kepala Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB BPPRD Kabupaten Kapuas	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan PBB dan BPHTB dan LLPAD
17	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD Kabupaten Kapuas	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LLPAD
18	Kepala Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD Kabupaten Kapuas	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LLPAD
19	Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Kapuas	Anggota	Memberikan dukungan teknis atas kebutuhan anggaran dalam rangka implementasi transaksi non tunai
20	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Kapuas	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan belanja daerah
21	Kepala Sub Bidang Pendataan Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB BPPRD Kabupaten Kapuas	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB BPPRD Kabupaten Kapuas

22	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan BPPRD Kabupaten Kapuas	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian BPPRD Kabupaten Kapuas
23	Kepala Sub Bidang Anggaran I BPKAD Kabupaten Kapuas	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Kapuas
24	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I BPKAD Kabupaten Kapuas	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Perbendaharaan Kabupaten Kapuas
25	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II BPKAD Kabupaten Kapuas	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan BPPRD Kabupaten Kapuas
26	Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Pengawasan SP-Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota	Menyiapkan fasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETP, memastikan terselenggaranya sosialisasi penggunaan transaksi non tunai kepada masyarakat, dan memastikan berjalannya pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan.
27	Analisis Yuniior Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Pengawasan SP-Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah

BUPATI KAPUAS,



BEN BRAHIM S. BAHAT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 26 / BPKAD TAHUN 2021
TENTANG TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2021

JENIS TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH UNTUK PROGRAM ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMDA

Transaksi Belanja	Transaksi Pendapatan		
	Pajak	Retribusi	Lainnya
1. Belanja Operasi a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Bunga d. Belanja Subsidi e. Belanja Hibah f. Belanja Bantuan Sosial 2. Belanja Modal 3. Belanja Tidak Terduga 4. Belanja Transfer a. Belanja Bagi Hasil b. Belanja Bantuan Keuangan	Jenis-Jenis Pajak a. Hotel b. Restoran c. Hiburan d. Reklame e. Penerangan Jalan f. Mineral Bukan Logam dan Batuan g. Parkir h. Air Tanah i. Sarang Burung Walet j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Retribusi Jasa Umum a. Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki (Lab Kesehatan) b. Pelayanan Persampahan/Kebersihan c. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum d. Pelayanan Pasar – Los e. Pengujian Kendaraan Bermotor f. Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi Retribusi Jasa Usaha a. Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah dan Bangunan b. Pemakaian Kekayaan Daerah – Ruang c. Pemakaian Kekayaan Daerah –	1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik Daerah / BUMD

